



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 ID
KODE POS 24454 TELEPON (0648) 7020379 EMAIL: dpmppt.acehtimur@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503.04/26/PAUD/III/2021

IZIN OPERASIONAL PAUD WULANDARI
DUSUN JAYA GAMPONG MATANG WENG KECAMATAN SIMPANG ULIM
KABUPATEN ACEH TIMUR

- DASAR :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/1277 Tanggal 19 Februari 2021

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **1210000131428**
Nama PAUD : **WULANDARI**
Ketua/Pengelola : **ERLINA**
Tahun Berdiri : **2014**
Alamat : **Dusun Jaya Gampong Matang Weng Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur**
Untuk : **PAUD**
Layanan Program : **KB**

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : **Idi**
Pada tanggal : **5 April 2021**

a.n. BUPATI ACEH TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,



TTE



Digitally signed by
MOHD. FAUZUL RIZAL S.STP.M.AP

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.